



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMAD ALBIN SAMIN, bertempat tinggal di Warloka, RT.008/RW.003, Kelurahan Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederikus Vitra Kasir, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Frederikus Vitra Kasir, S.H. & Partners, yang beralamat di Puncak Waringin, RT.015/RW.007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj, tanggal 14 Agustus 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Asni Rianti dengan kutipan akta nikah secara agama islam pada tanggal 1 Maret 1991, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 76/06/VII/1994, tanggal 3 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Komodo. (P2);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan istri Pertama pemohon yang bernama Asni Rianti dikaruniai 5 (lima) orang, anak, yaitu :
 - Suiham Rinsani, Lahir di Taibiu, Tanggal 7 Desember 1994, Umur 28 tahun, bertempat tinggal di Warloka, RT/RW : 008/003, Des. Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Agama Islam Status Belum Kawin. (P3);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intan Puspitasari, lahir di Bima, Tanggal 10 Agustus 1998, Umur 24 tahun, bertempat tinggal di Warloka, RT/RW : 007/003, Des. Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Agama Islam Setatus Belum Kawin. (P4).;
 - Aldian Irawan, Lahir di Borong, Tanggal 18 Juni 2001, Umur 22 tahun, bertempat tinggal di Warloka, RT/RW : 007/003, Des. Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Agama Islam Setatus Belum Kawin. (P5).;
 - Heni Hayati, Lahir di Warloka, Tanggal 26 Februari 2005, Umur 18 tahun, bertempat tinggal di Warloka, RT/RW : 008/003, Des. Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Agama Islam, Pelajar. (P6).;
 - Alviano Hendrawan, Lahir di Warloka, Tanggal 1 November 2006, Umur 16 tahun, bertempat tinggal di Warloka, RT/RW : 009/003, Des. Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Agama Islam, Pelajar. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5315-LT-24012018-0021. (P7).;
3. Bahwa Pemohon dan isteri pertama pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana sertifikat Hak Milik, Nomor : 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, surat ukur Nomor :63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas Tanah 444 m², Nama pemegang hak Muhamad Albin Samin yang diperoleh dari hasil usaha Pemohon dan isteri Pemohon semasa isteri Pemohon hidup. (P8);
4. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia di Denpasar tanggal 19 Februari 2017, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-24032017-0003, tanggal 24 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat (P9);
5. Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon tersebut maka Pemohon dan anak-anak Pemohon Adalah ahli waris yang sah, sebagaimana surat keterangan Kuasa Ahli waris No.Pem 024.1/DW/558/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, diketahui Oleh Kepala Desa Warloka tanggal 17 Juli 2023,.(P.10);
6. Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan isteri kedua Pemohon yang bernama Siti Selina secara agama islam pada tanggal 5 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 29/01/X/ 2019, yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sanonggoang. (P11);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa guna menjamin kebutuhan sehari-hari dan demi kelangsungan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah harta bersama Pemohon dengan isteri pertama Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa saat ini anak Pemohon dan isteri pertama Pemohon yang bernama Alviano Hendrawan belum mencapai usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan didepan hukum;

9. Bahwa guna Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon dan isteri pertama Pemohon yang belum mencapai usia dewasa tersebut dalam perbuatan hukum, maka Pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 393 dan Pasal 394 undang-undang Hukum Perdata, apabila terdapat harta anak yang masih dibawah umur, maka untuk yang melakukan penjualan harus mendapatkan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak Pemohon yang bernama Alviano Hendrawan untuk menjual sebidang tanah atas nama Muhamad Albin Samin yang berlokasi di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana sertifikat Hak Milik, Nomor :620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, surat ukur Nomor :63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas Tanah 444 m2;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: KK.20.16/PW.00.01/88/1994, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Muhamad Albin Samin dan Asni Rianti, selanjutnya diberi tanda P-2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315054712941001, tanggal 06-12-2012, atas nama Suinam Rinsani, selanjutnya diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315055008980002, tanggal 02-11-2016, atas nama Intan Puspitasari, selanjutnya diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315051806010003, tanggal 22-11-2018, atas nama Aldian Irawan, selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315056602050004, tanggal 04-04-2022, atas nama Heni Hayati, selanjutnya diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-24012018-0021, tanggal 24 Januari 2018, atas nama Alviani Hendrawan, selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5315-KM-24032017-0003, tanggal 24 Maret 2017, atas nama Asni Rianti, selanjutnya diberi tanda P-9;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, Nomor: Pem024.1/DW/558/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, atas nama Sulham Rinsani, D.k.k., selanjutnya diberi tanda P-10;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 29/01/X/2019, tanggal 15-10-2019, atas nama Muhamad Albin Samin dan Siti Selina, selanjutnya diberi tanda P-11;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7371104708900013, tanggal 07-01-2021, atas nama Siti Selina, selanjutnya diberi tanda P-12;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5315052701090002, tanggal 01-03-2021, atas nama Muhamad Albin Samin, selanjutnya diberi tanda P-13;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 531505250566000, tanggal 07-01-2021, atas nama Muhamad Albin Samin, selanjutnya diberi tanda P-14;
13. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik, No.: 620/Desa Warloka, tanggal 14-9-2011, atas nama Pemegang Hak Muhamad Albin Samin, selanjutnya diberi tanda P-15;
14. Fotokopi Surat Keterangan Musibah Kebakaran, Nomor: Kes.364/KLB/954/V/2015, tanggal 19 Mei 2015, atas nama Muhamad Albin Samin, selanjutnya diberi tanda P-16;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. Berkas: 5957/2023, tanggal 28-08-2023, atas nama Muhamad Albin Samin, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Sabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini karena Pemohon hendak menjual tanah peninggalan isteri pertama Pemohon yang bernama Hasni;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan isteri pertamanya memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon dari isteri pertamanya yang saksi tahu nama panggilan mereka yaitu anak pertama bernama Intan, anak kedua bernama Sani, anak ketiga bernama Irawan, anak keempat bernama Yeni dan anak kelima bernama Hendra;
- Bahwa di antara anak-anak tersebut ada yang saat ini masih bersekolah yaitu anak yang bernama Hendra yaitu kelas 2 (dua) sekolah menengah atas;
- Bahwa letak tanah yang hendak dijual oleh Pemohon letaknya di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu bagian barat berbatasan dengan tanah milik Amin, selatan berbatasan dengan laut, timur berbatasan dengan tanah milik Hamzah sedangkan utara saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon dan isteri pertamanya memperoleh tanah tersebut dari jual beli;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang petani dan juga sebagai nelayan;
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon telah bersertipikat dengan luas 440 meter persegi;

Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Jenong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini karena Pemohon hendak menjual tanah warisan dari isteri pertama Pemohon yang bernama Hasni;
 - Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan isteri pertamanya memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon dari isteri pertamanya yang saksi tahu nama panggilannya yaitu anak pertama bernama Intan, anak kedua bernama Sani, anak ketiga bernama Irawan, anak keempat bernama Yeni dan anak kelima bernama Hendra;
 - Bahwa diantara anak-anak tersebut ada yang saat ini masih bersekolah yaitu Hendra yang duduk di sekolah menengah pertama;
 - Bahwa letak tanah yang hendak dijual oleh Pemohon letaknya di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah;
 - Bahwa Pemohon seorang petani dan juga sebagai nelayan;
- Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Mirdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan pada sidang hari ini karena Pemohon hendak menjual tanah sementara ada anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon telah bersertipikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah tersebut, namun kondisi sertipikat tanah tersebut sudah tidak normal akibat terbakar Sebagian;
- Bahwa luas tanah yang hendak dijual oleh Pemohon yaitu 444 (empat ratus empat puluh empat) meter persegi;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Alviani Hendrawan;
- Bahwa nama isteri Pemohon yaitu Asni Rianti;
- Bahwa anak yang dimiliki oleh Pemohon dan isteri Pemohon adalah 5 (lima) orang anak;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjual tanah miliknya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli pada saat isterinya masih hidup;

Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin mewakili Anak pemohon yang bernama Alviano Hendrawan yang belum mencapai usia dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, dalam hal melakukan proses penjualan sebidang tanah yang berlokasi di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, Surat Ukur Nomor 63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, atas nama Muhamad Albin Samin dengan luas tanah 444 m²;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 berupa Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk, atas nama Muhamad Albin Samin dan bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhamad Albin Samin serta keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Warloka, RT.007/RW.003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Hal mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa pada petitum pertama permohonannya, Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terkait petitum ini baru

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap seluruh petitum dalam permohonan ini dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan memberikan izin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak Pemohon yang bernama Alviano Hendrawan untuk menjual sebidang tanah atas nama Muhamad Albin Samin yang berlokasi di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, Surat Ukur Nomor 63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas tanah 444 m2, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor KK.20.16/PW.00.01/88/1994, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Muhamad Albin Samin dan Asni Rianti

serta didukung dengan keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan ditemukan fakta bahwa Muhamad Albin Samin (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asni Rianti secara agama Islam pada tanggal 01 Maret 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315052701090002, tanggal 01-03-2021, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Albin Samin, serta didukung dengan keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan ditemukan fakta bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung dari perkawinannya dengan Asni Rianti, yaitu: **1. Suiham Rinsani, 2. Intan Puspitasari 3. Aldian Irawan, 4. Heni Hayati dan 5. Alviano Hendrawan** dan Pemohon juga memiliki 1 (satu) orang anak kandung dari perkawinannya dengan Siti Selina yaitu: **1. Khalisa Almasyirah;**

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5315-LT-24012018-0021, atas nama Alviano Hendrawan, serta didukung dengan keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan ditemukan fakta bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dari perkawinannya dengan Asni Rianti ada yang masih belum berusia dewasa dan belum menikah yaitu bernama Alviano Hendrawan yang saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 5315-KM-24032017-0003, atas nama Asni Rianti serta didukung dengan keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan ditemukan fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Asni Rianti telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2017;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*, Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (*vide* pasal 1320 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada intinya menjelaskan seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Alviano Hendrawan masih belum berusia dewasa dan belum menikah serta oleh karena istri Pemohon atas nama Asni Rianti telah meninggal dunia, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum anak Pemohon tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pemberian izin kepada Pemohon guna bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang bernama Alviano Hendrawan yang belum mencapai usia dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, dalam hal melakukan proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, Surat Ukur Nomor 63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas tanah 444 m2 atas nama Muhamad Albin Samin (Pemohon);



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Desa Warloka, atas nama Muhamad Albin Samin serta didukung dengan keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Asni Rianti memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, Surat Ukur Nomor 63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas tanah 444 m2 atas nama Muhamad Albin Samin (Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa oleh karena istri Pemohon yang bernama Asni Rianti telah meninggal dunia, maka Pemohon dan ke 5 (lima) anak-anaknya adalah ahli waris dari istri Pemohon yang bernama Asni Rianti tersebut, sehingga semua harta peninggalannya menjadi hak Pemohon dan ke 5 (lima) anak-anaknya termasuk sebidang tanah yang terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, Surat Ukur Nomor 63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas tanah 444 m2 atas nama Muhamad Albin Samin (Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Sabir, saksi Jenong dan saksi Mirdan penjualan tanah ini dilakukan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena permohonan ini merupakan perkara *voluntair* yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 35 dan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 Rbg serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak dan mewakili anak Pemohon yang bernama Alviano Hendrawan dalam melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor 620/Desa Warloka, tanggal 18-7-2011, Surat Ukur Nomor 63/Warloka/2011 tanggal 12-9-2011, luas tanah 444 m2 atas nama Muhamad Albin Samin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp30.000,00; |
| 2. | ATK..... | Rp95.000,00; |
| 3. | Panggilan..... | Rp10.000,00; |
| 4. | Sumpah..... | Rp75.000,00; |
| 5. | Meterai..... | Rp10.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi..... Rp10.000,00; (+)
Jumlah..... Rp230.000,00
Terbilang..... (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).